



PUTUSAN

Nomor 0349/Pdt.G/2016/PA.Tlb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulangbawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

xxxxxx bin xxxxxx, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Guru (Kab.Tulang Bawang Barat), tempat tinggal di RT. xxxxxx, selanjutnya di sebut, **PEMOHON**;

m e l a w a n

xxxxxx binti xxxxxx, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di RT. xxxxxx , namun sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya di sebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa para saksi serta bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan suratnya tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulangbawang, Nomor 0349/Pdt.G/2016/PA.Tlb, tanggal 23 Agustus 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal xxxxxx, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Hal.1dari13 hal., Putusan Nomor0349/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : xxxxxx, Tanggal xxxxxx;

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah sendiri di Tiyuh Kibang Budi Jaya;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;
 1. Qistina Amalia binti xxxxxx, umur 21 tahun;
 2. M.Iqbal Fahri bin xxxxxx, umur 19 tahun;
 3. Nida Zakiah binti xxxxxx, umur 13 tahun;
5. Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2005 Termohon berangkat kerja keluar Negeri (Malaysia) atas izin Pemohon, selama 3 tahun, kemudian setelah 3 tahun Termohon pulang ke rumah kediaman bersamaselama 1 hari,
6. Bahwa, pada tanggal awal bulan Juli 2008 Termohon berangkat kerja lagi yang kedua kalinya ke luar Negeri (Malaysia) tanpa izin Pemohon selama 3 tahun kemudian selama 3 tahun Pemohon bekerja, dan hanya pulang 1 hari ke kediaman bersama dan hanya berbicara dengan anak-anak saja;
7. Bahwa, pada awal bulan Juli 2011 puncak terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, Termohon tanpa pamit pergi dari kediaman bersama, kemudian Pemohon mencari atau mendatangi keluarga Termohon di Magelang akan tetapi keluargapun tidak mengetahui alamatnya yang jelas dan pasti, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 5 tahun;
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha bersabar dan telah berusaha untuk mencari Termohon, namun sampai dengan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
9. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Hal.2dari13 hal., Putusan Nomor0349/Pdt.G/2016/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx, S.Pd.I. bin v) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (xxxxxx binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan. Sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal.3dari13 hal., Putusan Nomor0349/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

I. Bukti tertulis:

Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama xxxxxx pada xxxxxx (P);

bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan ternyata cocok;

II. Bukti saksi:

1. Nama: xxxxxx, dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon xxxxxx karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1994 di Lambu Kibang;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Lambu Kibang Budi Jaya. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering mendengar dan melihat langsung pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi dimana Termohon tidak berikap ebagaimana layaknya seorang isteri yang baik, Termohon tidak peduli dengan tugas sebagai ibu rumah tangga. Seringkali tidak mencuci, memasak dan mengurus anak dengan baik sehingga Pemohonlah yang sering melakukan tugas tersebut;

Hal.4dari13 hal., Putusan Nomor0349/Pdt.G/2016/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain itu Termohon seringkali tidak menerima pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu melawan jika dinasehati oleh Pemohon. Termohon telah beberapa kali pergi bekerja sebagai TKW ke luar negeri namun terakhir tanpa seizin Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Termohon pulang dari luar negeri pada tahun 2011, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan keberadaan Termohon tidak ada yang mengetahui sampai saat ini;
 - Bahwa, sebelum berpisah pihak keluarga dan pamong setempat sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Nama : xxxxxx, dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama dan Termohon yang bernama karena Saksi adalah teman satu kantor dan tetangga Pemohon. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1994 di Lambu Kibang. Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Tiyuh Kibang Budi Jaya. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut dikarenakan Termohon seringkali membantah dan melawan nasehat Pemohon, Termohon juga tidak mau peduli dengan tugas sebagai ibu rumah tangga, tidak mau memasak, mencuci dan mengurus anak dengan baik sehingga Pemohonlah yang sering melakukan tugas tersebut;

Hal.5dari13 hal., Putusan Nomor0349/Pdt.G/2016/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak pertengahan tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah. Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon. Sampai saat ini tidak ada yang tahu keberadaan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah pernah berusaha mencari dan menanyakan Termohon kepada teman, orang tua dan keluarga Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa, sebelum berpisah sudah pernah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengemukakan sesuatu pun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti dan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir *in person* sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman pada mass media, dan ketidakhadirannya itu bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon;

Hal.6dari13 hal., Putusan Nomor0349/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan antara lain karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang di berikan oleh Pemohon, Termohon sering membantah apa perkataan Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang baik dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon. Akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak akhir Awal bulan Januari 2013 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, karenanya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut yang seyogyanya Pemohon tidak lagi dibebani pembuktian, namun oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan maka bukti adanya pernikahan dan kehadiran saksi di persidangan masih tetap diperlukan;

Hal.7dari13 hal., Putusan Nomor0349/Pdt.G/2016/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu P menurut majelis telah memenuhi syarat formil karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yaitu kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian majelis telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., Jo. Pasal 1868 KUHPerdara, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti *Pa quo* harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan serta dapat sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon bernama Jawardi bin Paikin dan Heriyanto bin Sahadi, dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi pertama dan kedua sering mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang di berikan oleh Pemohon, Termohon sering membantah apa perkataan Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang baik. Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2013. Pemohon dan Termohon juga sudah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan tersebut telah diberikan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka menurut majelis keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon di atas telah saling bersesuaian satu sama lain dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg., karenanya menurut penilaian Majelis keterangan dua saksi Pemohon dapat diterima untuk menguatkan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi Pemohontelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal.8dari13 hal., Putusan Nomor0349/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai namun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang di berikan oleh Pemohon, Termohon sering membantah apa perkataan Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang baik dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2013, Pemohon dan Termohon sudah berpisah, dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. 30:21);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 disebabkan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dan meski masih dalam satu daerah

Hal.9dari13 hal., Putusan Nomor0349/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi, adalah indikasi dan sekaligus bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi rasa kasih sayang untuk membina rumah tangga. Hal tersebut sekaligus menunjukkan pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohontelah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Pemohonatau bagi keduanya, maka Majelis berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti (*mashlahat*), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan bahaya tersebut harus didahulukan daripada mengambil manfaat, sesuai dengan kaedah fiqh yang tercantum kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

دراء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berkesimpulan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohondalam rumah tangga dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang

Hal.10dari13 hal., Putusan Nomor0349/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, majelis berkesimpulan bahwa Termohon telah tidak ingin membela kepentingannya dan tidak ingin menggunakan haknya dalam perkara ini, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan ternyata pula Pemohon belum pernah menceraikan Termohon dan perceraian ini dijatuhkan oleh Pemohon sebagai suami, maka majelis menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon yang memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.11dari13 hal., Putusan Nomor0349/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (xxxxxx binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulangbawang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara sebesar Rp 391.000 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam sidang musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1438 H oleh Kami Drs. Rahmat, sebagai Ketua Majelis, Arifin, S.HI., dan Fitri, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. Ahmad Syahab, SH., M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Arifin, S.HI.,

Hakim Anggota

Fitri, S.HI., M.H

Ketua Majelis

Drs. Rahmat,

Hal.12 dari 13 hal., Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Panitera Pengganti

H. Ahmad Syahab, S.H., MH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
1. Biaya ATK	Rp 50.000,-
2. Biaya panggilan	Rp300.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
4. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp391.000,-(<i>tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah</i>)

Hal.13dari13 hal., Putusan Nomor0349/Pdt.G/2016/PA.TIb